



**PUTUSAN**

Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Rudy Darmawan bin Alm H. Syamsuddin;**  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Februari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT.10 Nomor 25  
Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan  
Tarakan Barat, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Darmawan bin (alm) H. Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum

*Hal 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Darmawan bin (alm) H. Syamsuddin dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga tawas;
- 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang;
- 1 (satu) buah kotak tempat kacamata;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah bundle plastik bening;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Tar., tanggal 8 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Darmawan bin Alm H. Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawa hukum menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudy Darmawan bin Alm H. Syamsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga tawas;
  - 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang;
  - 1 (satu) buah kotak tempatacamata;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) alat bong;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah jarum pembakar;
  - 1 (satu) buah serokan plastik;
  - 1 (satu) buah bundle plastik bening;
  - 1 (satu) pak plastik bening;
  - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna gold;

Hal 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 216/PID/2019/PT SMR., tanggal 12 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN. Tar., tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Darmawan bin Alm H. Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudy Darmawan bin Alm H. Syamsuddin oieh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga tawas;
- 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang;

Hal 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tempat kacamata;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah bundle plastik bening;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Akta Pid.Sus/2019/PN.TAR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 Januari 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada

*Hal 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Rudy Darmawan bin Alm H. Syamsuddin** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

*Hal 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 1663 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)